



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 11 SERI F NOMOR 011

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai produsen produk unggulan daerah yang berkualitas dan berdaya saing, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi dalam produksi, peningkatan sarana pemasaran, kemitraan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat melalui kebijakan pengaturan pemberdayaan produk unggulan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samsir tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang...../

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 34 Seri E Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Samosir;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.
6. Produk Unggulan Daerah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai

produk yang potensial...../

produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

7. Badan Usaha Milik Nasional yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD, adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham.
11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif dimiliki orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Usaha Menengah...../

15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.
17. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan dan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menjalankan usahanya.
18. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
19. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
20. Produk Lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau perorangan yang berada di wilayah Daerah.
21. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
22. Rumah Makan atau Restoran adalah usaha yang mencakup jenis usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
23. Hotel adalah tempat yang menyediakan penginapan, makan dan minum, serta pelayanan lain yang disewakan kepada para tamu atau orang-orang yang tinggal untuk sementara.

24. *Cafe* atau Kafe adalah tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang dimana pengunjung dapat memesan minuman dan makanan.
25. Kawasan Wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata.
26. *Rest Area* atau Tempat Istirahat adalah suatu tempat dan fasilitas yang disediakan bagi pemakai jalan sehingga baik pengemudi, penumpang maupun kendaraannya dapat beristirahat untuk sementara karena alasan lelah.
27. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
28. *Website* adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari.
29. *Portal* merupakan sistem informasi berbasis web yang menyediakan informasi yang lebih spesifik serta akses ke beberapa fitur lainnya.
30. *Marketplace* merupakan media online berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual.
31. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian keterampilan dan keahlian.
32. Lembaga Keuangan adalah seluruh badan usaha yang bergerak di bidang keuangan.
33. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
34. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

BAB II

KLASIFIKASI DAN KRITERIA PRODUK UNGGULAN

Pasal 2

Produk Unggulan Daerah Kabupaten Samosir yang berkualitas dan berdaya saing adalah produk yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang diklasifikasikan menjadi 2, yakni:

- a. Produk Unggulan Bahan Baku;
- b. Produk Unggulan Olahan.

Pasal 3

- (1) Penetapan Produk Unggulan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (a) didasarkan pada indikator:
 - a. memiliki indikasi geografis;
 - b. mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran;
 - c. diproduksi massal dan berkelanjutan;
 - d. dikenal luas oleh masyarakat;
 - e. memiliki nilai ekonomis;
 - f. dapat dikembangkan menjadi produk olahan lebih lanjut sebagai oleh-oleh khas Samosir;
 - g. memiliki ciri khas.
- (2) Penetapan Produk Unggulan Olahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf (b) didasarkan pada indikator:
 - a. memiliki cita rasa yang khas;
 - b. memiliki keunikan;
 - c. memiliki nilai budaya yang kuat;
 - d. diminati;
 - e. berbahan baku lokal;
 - f. diproduksi secara tradisional;
 - g. memiliki nilai filosofis;
 - h. memiliki nilai historis
 - i. dapat dijadikan oleh-oleh khas Samosir.

BAB III

JENIS PRODUK UNGGULAN

Pasal 4

- (1) Jenis Produk Unggulan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah:
 - a. kopi;
 - b. kacang tanah;
 - c. andaliman;
 - d. bawang merah;
 - e. jahe;
 - f. kentang;
 - g. ubi jalar;
 - h. ubi kayu;
 - i. labu;
 - j. pisang;
 - k. padi.
 - l. kemiri;
 - m. mangga.
- (2) Jenis Produk Unggulan Olahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah:
 - a. produk olahan kopi;
 - b. produk olahan kacang tanah;
 - c. produk olahan andaliman...../

- c. produk olahan andaliman;
- d. produk olahan bawang merah;
- e. produk olahan jahe;
- f. produk olahan kentang;
- g. produk olahan ubi jalar;
- h. produk olahan ubi kayu;
- i. produk olahan labu;
- j. produk olahan pisang;
- k. produk olahan padi;
- l. produk olahan kemiri;
- m. produk olahan mangga;
- n. produk kerajinan tenun;
- o. produk kerajinan ukir;
- p. produk kerajinan anyaman;
- q. Produk kerajinan tangan;
- r. Produk kerajinan *fashion*.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjamin produktivitas dan keberlanjutan budidaya serta daya saing Produk Unggulan Bahan Baku, maka Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian melakukan fasilitasi pembinaan, permodalan, dan sarana prasarana bagi petani/Poktan/Gapoktan dan Koperasi yang bergerak di bidang pertanian sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha Produk Unggulan Olahan, maka Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perindustrian, melakukan fasilitasi pembinaan, pelatihan, permodalan, dan sarana prasarana bagi Koperasi dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang membuat produk olahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas produk dari segi keamanan pangan, maka Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan melakukan pembinaan dan penyuluhan keamanan pangan bagi Koperasi dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang membuat produk olahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam rangka meningkatkan kualitas produk dari segi kelembagaan, maka Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan melakukan pembinaan dan penyuluhan izin usaha bagi Koperasi dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang membuat produk olahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam rangka promosi Produk Unggulan Olahan, maka Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perindustrian, dapat mengikutsertakan Produk Unggulan Olahan pada kegiatan pameran-pameran dalam rangka promosi produk UMKM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (6) Dalam rangka promosi Produk Unggulan Olahan, maka Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika melakukan liputan terhadap proses produksi dan hasil produksi Produk Unggulan Olahan.
- (7) Dalam rangka promosi Produk Unggulan Olahan, maka Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Koperasi di sektor Jasa Wisata serta menjalin kerjasama dengan pemilik maupun pengelola destinasi wisata agar hasil produksi Produk Unggulan Olahan dapat dititip jual pada destinasi wisata.
- (8) Dalam rangka meningkatkan daya saing produk dari segi umur simpan produk, maka Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan, melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun Lembaga Penelitian agar Produk Unggulan Olahan yang dihasilkan oleh Koperasi dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat bertahan lama.

BAB V PEMASARAN PRODUK

Pasal 6

- (1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan Produk Unggulan Daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap Produk Unggulan Daerah.
- (2) Pemasaran Produk Unggulan Daerah berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 7

- (1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
 - b. pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
 - c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Koperasi, BUMDesa, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Rumah Makan, Hotel, *Cafe*, Kawasan Wisata, *Rest Area* dan Perguruan Tinggi;

d. toko Swalayan...../

- d. toko Swalayan wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal dan Produk Unggulan Daerah pada *outlet* atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis; dan
 - e. pengembangan promosi dan komunikasi yang meliputi kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis baik secara *offline* maupun *online*.
- (2) Pemasaran secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan *website*, *portal*, dan *marketplace*.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan fasilitasi pemasaran Produk Unggulan Daerah.

BAB VI

PENGGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 8

Penggunaan Produk Unggulan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan Karyawan BUMD menggunakan produk lokal dan Produk Unggulan Daerah pada kegiatan atau aktivitas kerjanya;
- b. setiap Perangkat Daerah dan BUMD dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop* dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk lokal dan Produk Unggulan Daerah; dan
- c. pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah wajib menggunakan Produk Unggulan Daerah sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 9

Produsen penyedia Produk Unggulan Olahan diharapkan :

- a. mengutamakan bahan baku lokal sebagai bahan baku utama;
- b. menghasilkan produk sesuai dengan prosedur keamanan pangan;
- c. melakukan pengemasan produk dengan baik serta mencantumkan identitas dan legalitas usaha yang dimiliki;
- d. memiliki perizinan sesuai jenis produk unggulan yang dilakukannya;

e. memenuhi kewajiban...../

- e. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan Kemitraan yang saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan melalui pola Pendampingan Usaha di bidang produksi dan pengolahan, pengemasan produk, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.

BAB IX OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Objek Pembinaan Produk Unggulan Daerah

Pasal 11

Pelaksanaan Pembinaan dilakukan kepada :

- a. sentra produksi Usaha Industri Kecil;
- b. pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. poktan/Gapoktan;
- d. asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. koperasi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap Produk Unggulan Daerah dilakukan dalam bentuk monitoring kepada pelaku usaha yang meliputi proses produksi sampai dengan hasil produksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pengawasan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 13

Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Produk Unggulan Daerah dimuat dalam :

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
- e. rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 14

Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Produk Unggulan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 15 Mart 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. WASTON SIMBOLON, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680102 199009 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 11 SERI F NOMOR 877